

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Nomor 10 Tahun 1960 (10/1960)  
Tentang:

Perubahan dan Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta  
Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kuburan Umum baru milik Pemerintah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA  
YOGYAKARTA

- Menimbang: 1. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kuburan Umum baru milik Pemerintah:
- a. perlu diadakan perubahan tentang nama kuburan Pakuncen, Tawang Sari, Pingit dan Kerkop disesuaikan dengan nama yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta tertanggal 7 September 1959 No. 39/D.Pem.K/59;
  - b. perlu diadakan perubahan tentang ukuran dan penggunaan kuburan Kerkop.
2. Bahwa Peraturan Daerah tersebut diatas perlu dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur soal pengusutan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
  3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
  4. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 30 April 1957 Nomor 26 Tahun 1957;
  5. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta tertanggal 7 September 1959 Nomor 39/D.Pem.K/1959.

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya tanggal: 9 dan 10 Juni 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kuburan Umum baru milik Pemerintah, sebagai berikut:

## Pasal I

Dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kuburan Umum baru milik Pemerintah:

1. sebagai tersebut pada lampirannya:
  - a. kata-kata Pakuncen, Tawang Sari, Pingit dan Kerkop masing-masing diganti menjadi : Pracimalaya, Sarilaya, Utaralaya dan Sasanalaya;
  - b. Penjelasan-penjelasan lain-lain mengenai nama, ukuran dan penggunaan kuburan diatur kembali, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar dan peta terlampir.
2. setelah pasal 10 diadakan pasal baru "10a" yang berbunyi:  
Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Pemerintahan Umum Kotapraja Yogyakarta.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 10 Juni 1960  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotapraja Yogyakarta  
Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengundangannya dari yang berwenang.

### PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA Nomor 10 Tahun 1960 Tentang:

Perubahan dan Tambahan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kuburan Umum baru milik Pemerintah

Umum:

Dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 pasal 1 ayat (1) tercantum nama-nama kuburan Pakuncen, Tawang Sari, Pingit dan Kerkop, masing-masing dengan penjelasan mengenai ukuran, letak tempat dalam lingkungan Kemantren P.P. dan penggunaan kuburan-kuburan yang berhubungan dengan tata-cara dan adat-istiadat Agama.

Dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta tertanggal 7 September 1959 Nomor 39/D.Pem.K/1959 ditetapkan

penggantian nama-nama kuburan Pakuncen, Tawang Sari, Pingit dan Kerkop, masing-masing menjadi Pracimalaya, Sarilaya, Utaralaya, Sasanalaya.

berhubung dengan ini maka, nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1958 itu perlu disesuaikan dengan nama-nama baru tersebut, juga supaya nama-nama baru itu mudah dapat terlihat dalam Peraturan Daerah itu sendiri.

Mengenai kuburan Kerkop ditentukan persediaan tanah seluas 4114 m<sup>2</sup> untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata cara dan adat-istiadat Agama Kristen.

Mengingat masih adanya tanah dikuburan Sasanalaya yang belum diatur dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta dan menurut kenyataannya dipergunakan untuk penguburan jenazah golongan Kristen, maka bagian dari itu perlu diatur untuk persediaan kuburan bagi pemeluk Agama Kristen, untuk mana ukuran 4114 m<sup>2</sup> itu perlu diatur kembali.

Dalam pada itu untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka yang memeluk Agama Islam supaya dapat juga mengubur jenazah di Sasanalaya, maka di Sasanalaya perlu juga diadakan bagian untuk persediaan penguburan jenazah pemeluk Agama Islam yang letaknya disebelah Timur bagian Selatan.

Perubahan nama-nama kuburan dan ukuran serta penggunaannya diatur kembali dalam lampiran baru:

Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 tahun 1958 tentang Kuburan umum baru milik Pemerintah belum ada pejabat daerah otonom Kotapraja Yogyakarta yang ditunjuk untuk diberi tugas mengusut, berdasarkan atas pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, maka dipandang perlu untuk melengkapi Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut dengan ketentuan yang mengatur soal pengusutan.

Pasal demi pasal:

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

-----  
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN 1960

No.	Nama Kuburan	Luas	Kemantren Pamong-Praja	Keterangan
1.	PRACIMALAYA	16593 M <sup>2</sup>	Wirobrajan	Disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Islam.

2.	SARILAYA	17558 M2	Mantrijeron	Disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Islam.
3.	UTARALAYA	32825 M2	Tegalrejo	Disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Kristen.
4.	SASANALAYA. (A)	31745 M2	Mergangsan	Disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Kristen.
5.	SASANALAYA. (B)	6432 M2	Mergangsan	Disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Islam. Letaknya tempat di SASANALAYA disebelah Timur bagian Selatan.

-----

LAMPIRAN GAMBAR LIHAT FISIK